



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RSUD KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019 - 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jalan Rumah Sakit Nomor 76 Tlp. (0265) 771018, Fax (0265) 772118
Ciamis 46211

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya, RSUD Kabupaten Ciamis dapat menyusun “Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024”.

Dokumen ini disusun berisi Pendahuluan, Gambaran Umum Pelayanan, Permasalahan dan Isu-isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan, serta Penutup. Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Ciamis serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dokumen ini merupakan pedoman atau acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan di RSUD Kabupaten Ciamis periode 2019-2024.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan dokumen ini disusun melalui proses yang melibatkan semua bagian di lingkungan RSUD Kabupaten Ciamis.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyiapkan data, memberikan masukan sehingga dapat disusun Rencana Strategis RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Kami sadari sepenuhnya, dokumen ini belum sempurna dan masih memerlukan pembenahan, oleh karena itu kami berharap adanya saran kritik membangun yang akan kami inventarisir sebagai bahan perbaikan atau revisi pada kesempatan berikutnya.

Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Ciamis, Agustus 2019

DIREKTUR RSUD

KABUPATEN CIAMIS



DR. dr. H. ACENG SOLAHUDIN AHMAD, M.Kes

NIP. 19680612 200112 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	-
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	15
2.2. Sumber Daya SKPD	27
2.3. Kinerja Pelayanan Rumah Sakit	32
2.3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Target Renstra	32
2.3.2. Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	38
2.3.3. Kinerja Keuangan	43
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	45
2.4.1. Tantangan	45
2.4.2. Peluang	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	47
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	47
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	52
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah	56
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	58

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN 59

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 66

BAB VIII PENUTUP..... 68

	Halaman
Tabel 2.2.1. Sumber Daya Manusia Tahun 2018.....	-
Tabel 2.2.2 Fasilitas Tempat Tidur Ruang Rawat Inap.....	-
Tabel 2.3.1.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Ciamis..	-
Tabel 2.3.1.2 Hasil Kegiatan Pelayanan Rawat Inap RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019	-
Tabel 2.3.1.3 Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Kepesertaan Tahun 2014 – 2019.....	-
Tabel 2.3.1.4 Jumlah Kunjungan dan Jenis Layanan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2014 – 2019	-
Tabel 2.3.1.5 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Kepesertaan Tahun 2014 – 2019.....	-
Tabel 2.3.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Ciamis	-
Tabel 4.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Kabupaten Ciamis	-
Tabel 4.3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	-
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif RSUD Kabupaten Ciamis	-
Tabel 6.1 Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Ciamis yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	-
Tabel 6.2 Proyeksi Indikator SPM	-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam hal ini, Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014, dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah memuat rumusan indikasi arahan prioritas kebijakan, merupakan pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dicapai secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sesuai dengan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah dalam kurun waktu tahun 2019-2024, merupakan pelaksanaan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.

Sesuai sistem perencanaan pembangunan, RPJMD yang merupakan rencana strategis daerah 5 tahunan, ditindaklanjuti oleh OPD dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tahun berlakunya RPJMD, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis. RSUD Kabupaten Ciamis sebagai PPK BLUD diwajibkan juga menyusun Rencana Strategis yang juga merupakan dokumen perencanaan untuk 5 tahun. Substansi materi Rencana Strategis RSUD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD, sehingga secara umum harus sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut dalam rangka

mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis terpilih, yaitu **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”**.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 13 ayat 1, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra RSUD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan. Penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis, serta memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) tahun 2020-2025.

RSUD Kabupaten Ciamis merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang harus ikut berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ciamis, maka substansi Renstra yang disusun oleh RSUD Kabupaten Ciamis merupakan upaya penjabaran terhadap Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis ini disusun juga berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pembangunan jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Ciamis yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kesehatan berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan kesehatan rujukan.

Dokumen Renstra ini akan menjadi acuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011 tentang Penerima Bantuan Iuran Kesehatan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan bagi Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi RS;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
42. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis;
43. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 445/Kpts.53-Huk/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra tahun 2019-2024 adalah untuk menentukan arah kebijakan RSUD Kabupaten Ciamis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan landasan operasional bagi RSUD Kabupaten Ciamis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja RSUD Kabupaten Ciamis.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini disusun dan disajikan dengan sistematika yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2.Sumber Daya
- 2.3.Kinerja Pelayanan
- 2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5.Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen

ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun
ke depan oleh SKPD

GAMBARAN PELAYANAN RSUD KABUPATEN CIAMIS

RSUD Kabupaten Ciamis merupakan Rumah Sakit Kelas C milik Pemerintah Kabupaten Ciamis menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, serta pengabdian kepada masyarakat. RSUD Kabupaten Ciamis dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan bermutu dengan aspek pokok kaidah pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan mudah.

Visi RSUD Kabupaten Ciamis adalah "*Rumah Sakit yang Profesional dan Diminati Masyarakat*". Visi tersebut merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam setiap kurun waktu lima tahun yang akan datang. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi RSUD Kabupaten Ciamis yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut, adalah :

Profesional : Setiap kegiatan/tindakan pelayanan kesehatan di RSUD Ciamis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Diminati Masyarakat : Menjadi pilihan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Dengan demikian RSUD Kabupaten Ciamis harus menjadi rumah sakit terkemuka dan profesional serta menjadi pilihan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, baik dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian dengan kualitas yang memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit. Hanya dengan menjadi rumah sakit yang profesional dan diminati masyarakat RSUD Kabupaten Ciamis akan eksis dan berkembang serta mampu menghadapi dan mengatasi tantangan/tuntutan perubahan yang semakin berat dan kompleks.

Perwujudan visi RSUD Kabupaten Ciamis ditempuh melalui misi. Untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi, sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia
- 3) Mengembangkan Sarana Prasarana Rumah Sakit sesuai dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Ciamis

RSUD Kabupaten Ciamis merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik, dan penunjang medik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah

2.1.2. Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

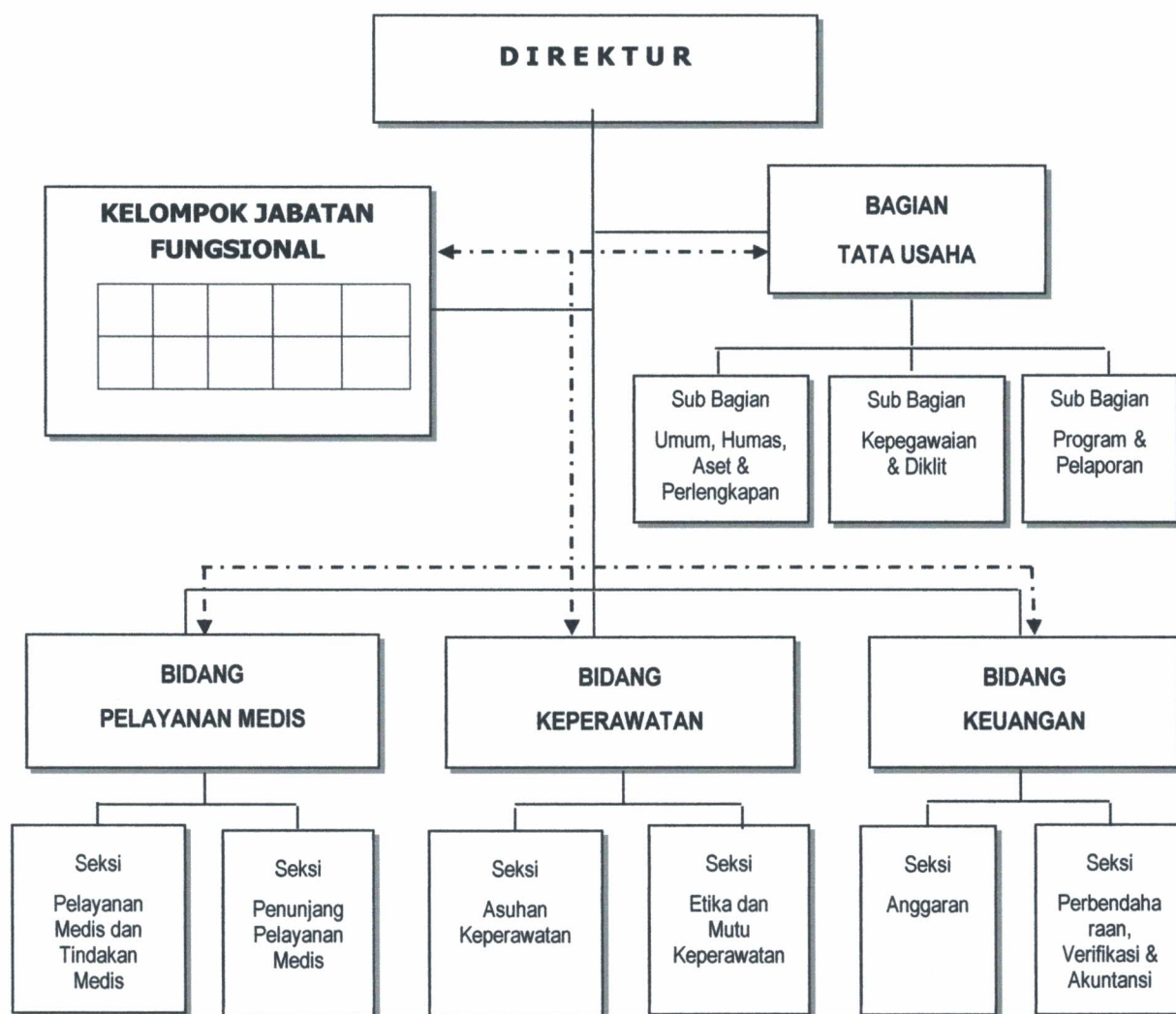
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis, dengan Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Ciamis, terdiri dari :

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Sub bagian umum, Humas, Aset dan Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklit;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

3. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis;
 - b) Seksi Penunjang Pelayanan Medis.
4. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
5. Bidang Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Seksi :
 - a) Seksi Anggaran;
 - b) Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014 tersebut sebagaimana Gambar 1 dibawah ini :

GAMBAR 1
SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS
(PERDA NO.14 TAHUN 2014)



Berdasarkan bagan di atas, uraian tugas dan fungsi dijabarkan sebagai berikut :

2.1.3.1 Direktur

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, pelayanan kesehatan dan penunjang medik, termasuk pelaksanaan upaya rujukan, pendidikan & pelatihan, penelitian & pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2 Bagian Tata Usaha

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi kepegawaian, administrasi umum, aset, perlengkapan, hubungan masyarakat, program dan pelaporan, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi kepegawaian, administrasi umum, hubungan masyarakat serta program dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit;

- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, aset, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
- f. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.2.1 Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan

- (1) Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, asset, perlengkapan, hubungan masyarakat, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan ketata usahaan meliputi administrasi umum, hubungan masyarakat;
 - b. pengelolaan asset, perlengkapan dan pemeliharaan barang inventaris;
 - c. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi rumah sakit;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi & tata laksana;
 - e. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - f. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.2.2 Sub Bagian Kepegawaian dan Diklit

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklit dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pendidikan dan penelitian, formasi, mutasi, pengembangan karier pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Diklit menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pendidikan dan penelitian, formasi, mutasi dan pengembangan karier pegawai, pendayagunaan aparatur dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta pembinaan disiplin pegawai;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
 - c. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.2.3 Sub Bagian Program dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan kegiatan rumah sakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data kegiatan rumah sakit;
 - b. penyusunan dan perumusan program dan kegiatan;
 - c. pengkajian, evaluasi, pelaporan program & kegiatan;
 - d. pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.3 Bidang Pelayanan Medis

- (1) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan Pelayanan dan Tindakan Medis serta Penunjang Pelayanan Medis
 - b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis, tindakan medis, penunjang pelayanan medis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
 - c. pemantauan serta pengawasan pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
 - d. penyusunan laporan kegiatan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.3.1 Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan tindakan medis
 - b. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelayanan medis dan tindakan medis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pelayanan Medis dan Tindakan Medis menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan medis dan tindakan medis;
 - b. pelaksanaan analisa perkembangan kebutuhan pelayanan medis dan tindakan medis;

- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan tindakan medis;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta pengendalian pelayanan medis dan tindakan medis;
- e. penyusunan laporan kegiatan dibidang pelayanan medis dan tindakan medis;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.3.2 Seksi Penunjang Pelayanan Medis

- (1) Seksi Penunjang Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.
- (2) Seksi Penunjang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penunjang pelayanan medis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Penunjang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penunjang pelayanan medis;
 - b. penyusunan rencana dan analisa kebutuhan penunjang pelayanan medis;
 - c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan serta pengendalian kegiatan penunjang pelayanan medis;
 - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang penunjang pelayanan medis;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.4 Bidang Keperawatan

- (1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan serta etika dan mutu keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang keperawatan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang keperawatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar keperawatan;
- d. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan peningkatan di bidang etika dan mutu keperawatan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan;
- e. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan mutu sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan keperawatan;
- f. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.4.1 Seksi Asuhan Keperawatan

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (2) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan asuhan keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Asuhan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
 - b. perencanaan bimbingan asuhan keperawatan;
 - c. pengawasan dan pengendalian asuhan keperawatan;
 - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.4.2 Seksi Etika dan Mutu Keperawatan

- (1) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.
- (2) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan etika dan mutu keperawatan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Etika dan Mutu Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan bimbingan etika dan mutu keperawatan;
 - b. perencanaan bimbingan etika dan mutu keperawatan;
 - c. pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan;
 - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.5 Bidang Keuangan

- (1) Bidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta kegiatan mobilisasi dana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta mobilisasi dana;
 - c. penyelenggaraan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perencanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta mobilisasi dana;
 - e. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.5.1 Seksi Anggaran

- (1) Seksi Anggaran dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.
- (2) Seksi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengkoordinasian

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit.

- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit;
 - c. penyusunan anggaran kas;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, peningkatan dan pengembangan pengelolaan anggaran;
 - e. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.5.2 Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi

- (1) Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan.
- (2) Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta menyusun laporan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penatausahaan pendapatan dan belanja serta pertanggungjawaban keuangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan rumah sakit;
 - c. pelaksanaan pengawasan & pengendalian mobilisasi dana;
 - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.6 Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sesuai dengan kompetensinya yang ditetapkan oleh Direktur serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain dibantu oleh kelompok Struktural, Direktur RSUD dibantu oleh kelompok fungsional dan unsur pelaksana pelayanan:

1. Kelompok Fungsional, terdiri dari:
 - Komite Medik
 - Satuan Pengawas Intern
 - Komite Keperawatan
 - Satuan Medik Fungsional
 - Instalasi/Unit
2. Unsur Pelaksana Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Instalasi Pelayanan Medis, yaitu :
 - Rawat Jalan
 - Rawat Inap
 - Kamar Bedah
 - Gawat Darurat
 - Perawatan Intensiv
 - b. Instalasi Penunjang Medik, yaitu :
 - Farmasi
 - Radiologi
 - Gizi
 - CSSD

- Laboratorium
- IPSRS
- ISRS
- SIMRS
- KESLING
- Pengamanan
- Kesehatan RS.

Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:

- ✓ Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
- ✓ Memelihara mutu profesi staf medis; dan
- ✓ Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

Komite Keperawatan fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit dengan cara :

- ✓ Melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit;
- ✓ Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan;
- ✓ Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.

RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3a) bahwa Pagu Anggaran Badan Layanan Umum (BLU) dalam RKA-K/L atau Pagu Anggaran BLU dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU, dirinci dalam satu Program, satu Kegiatan, satu Output dan jenis belanja.

Dalam penyelenggaraannya senantiasa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan wajib yang dilimpahkan di Bidang Kesehatan dalam hal pengelolaan rumah sakit guna memberikan pelayanan kesehatan rujukan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan harus dapat mengimbangi berbagai perubahan

regulasi/kebijakan dari pemerintah, tuntutan konsumen/masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit, pertumbuhan teknologi yang sangat cepat dan persaingan global serta bergesernya paradigma pengelolaan rumah sakit yang mengharuskan pengelolaan yang lebih profesional. Untuk itu, sumber daya rumah sakit juga harus berpacu untuk melakukan perubahan secepat perubahan lingkungan eksternal.

2.2. Sumber Daya RSUD Kabupaten Ciamis

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ciamis dan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan RSUD Kabupaten Ciamis maka perlu adanya dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi, sarana, prasarana dan pendanaan Rensta RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Sumber daya di RSUD Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di RSUD Kabupaten Ciamis sebanyak 920 orang, terdiri dari PNS sebanyak 365 orang, Tenaga BLUD sebanyak 544 orang, dan Dokter Mitra sebanyak 11 orang. Gambaran susunan pegawai RSUD Kabupaten Ciamis adalah sebagaimana pada Tabel 2.2.1.1 di bawah ini :

Tabel 2.2.1.1
Susunan Pegawai RSUD Kabupaten Ciamis
Tahun 2019 (S.d. Agustus 2019)

No	Jenis Jabatan	PNS	BLUD	Mitra	Jumlah
1	Struktural	14			14
	DOKTER UMUM DAN SPESIALIS			11	
1	Dokter Umum	7	8		15
2	Dokter Sp.Og	4			4
3	Doker Sp.PD	2		2	2
4	Dokter Sp.B	1		1	2
5	Dokter Sp.Rad	2			2
6	Dokter Sp.RM	1		1	2
7	Dokter Sp.An	2			2
8	Dokter Sp.Jp			2	2
9	Dokter Sp.M	1		1	2
10	Dokter Sp.THT	1			1
11	Dokter Sp.PK	1			1
12	Dokter Sp.Paru			1	1
13	Dokter Sp.A	1		2	3
14	Dokter Sp.Okupasi				
15	Dokter Sp.Urologi				
16	Dokter Sp.Orthopedi			1	1

No	Jenis Jabatan	PNS	BLUD	Mitra	Jumlah
17	Dokter Sp.Kulit & Kelamin	1			1
18	Dokter Sp.Forensik				
19	Dokter Sp.Psikiatri				
20	Dokter Sp.Ofthalmologi				
21	Dokter Sp.Pathologi Anatomi			1	1
22	Dokter Sp.Kesehatan Jiwa			1	1
23	Dokter Sp.Syaraf	1		1	2
24	Dokter Sp.lainnya				
25	Dokter Sp.Bedah Thoraks				
26	Dokter Sp.Bedah Anak				
27	Dokter Sp.Bedah Orthopedi				
28	Dokter Sp.Bedah Syaraf				
29	Dokter Sp.Bedah Plastik				
30	Dokter Sub Spesialis				
	DOKTER GIGI DAN SPESIALIS				
1	Dokter Gigi	3			3
2	Dokter Gigi Sp.Bedah Mulut	1			1
3	Dokter Gigi Sp.Konservasi				
4	Dokter Gigi Sp.Penyakit Mulut	1			1
5	Dokter Gigi Sp.Radiologi				
6	Dokter Gigi Sp.Karang Gigi				
7	Dokter Gigi Sp.Anak				
8	Dokter Gigi Sp.Gigi Tiruan				
9	Dokter Gigi Sp.Periodonsia				
10	Dokter Gigi Sp.Lainnya				
	PERAWAT DAN SPESIALISNYA				
1	Ners	40	92		132
2	Perawat Bedah				
3	Perawat Maternitas				
4	Perawat Komunitas				
5	Perawat Gigi	4	3		7
6	Perawat Anesthesi		3		3
7	Perawat Anak				
8	Perawat Lainnya	119	140		259
	BIDAN				
1	Bidan Pendidik				
2	Bidan Klinik	28	34		62
	FARMASI				
1	Apoteker	5	13		18
2	Asisten Apoteker		9		9
3	Farmasi		23		23
	KETEKNISAN MEDIS				
1	Radiografer	4	6		10
2	Radioterapis				
3	Elektromedis	2			2
4	Teknisi Gigi				
5	Analisis Kesehatan	1	9		10
6	Refraksionis	1	1		2
7	Rekam Medik	4	5		8

No	Jenis Jabatan	PNS	BLUD	Mitra	Jumlah
8	Ortotik				
9	Teknisi Transfusi Darah				
10	Teknisi Kardiovaskular				
	KESEHATAN MASYARAKAT				
1	Epidemiologi	1			1
2	Promosi Kesehatan	1			1
3	Perilaku				
4	Kesja				
5	Administrasi Kesehatan				
6	Biostatistik				
7	Reproduksi				
8	Informasi Kesehatan				
9	Kesmas Lainnya				2
	TENAGA KESEHATAN LAINNYA				
1	Sanitasi	3			3
2	Entomologi				
3	Mikrobiologi				
4	Kesehatan Lingkungan				
5	Terapi Wicara		1		1
6	Nutrisi	5	5		10
7	Dietisien				
8	Fisioterapi	4			4
9	Terapi Okupasi				
10	Akupunturis				
11	Laboratorium	6	2		8
	TENAGA NON KESEHATAN				
1	Analisis Kepegawaian	1			1
2	Administrasi Umum				
3	Informasi Teknologi				
4	Tenaga Non Kesehatan Lainnya				99
5	Fungsional Umum	75	121		196

Sumber data : Data Kepegawaian RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2018

Dalam pembangunan kesehatan, SDM kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis, dan distribusi, karena sangat terkait erat dengan pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, *reward-punishment* dan sistem pengembangan karier.

SDM tersebut bertugas di berbagai Instalasi/Unit layanan, sbb :

1. Instalasi Rawat Jalan, terdiri dari beberapa Poli Klinik pelayanan yang meliputi :
 1. Poli Penyakit Dalam
 2. Poli Penyakit Anak

3. Poli Kebidanan dan Kandungan
 4. Poli Bedah
 5. Poli Penyakit Syaraf
 6. Poli Penyakit Mata
 7. Poli Penyakit Paru-paru
 8. Poli Penyakit T H T
 9. Poli Penyakit Gigi dan Mulut
 10. Poli Penyakit Gigi Spesialis
 11. Poli Penyakit Kulit dan Kelamin
 12. Poli Rehabilitasi Medik
 13. Poli Orthopedi
 14. Poli Jiwa/ Psikiatri
 15. Poli Penyakit Jantung
 16. Poli Fisioterapi
 17. Poli DOTS
 18. Poli VCT
 19. Layanan Hemodialisa
 20. Layanan Thalasaemia
2. Instalasi Rawat Inap, meliputi pelayanan rawat inap berdasarkan nama ruang sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1.2

Fasilitas Tempat Tidur Ruangan Rawat Inap

No	Nama Ruangan	Kelas									Jumlah Tempat tidur
		VIP	HCU	NICU	I	II	III	ISOLASI		Non Kelas	
								Infek sius	Isola si		
1	ICU	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
2	VIP (Gd.Hasan Sobari Lt. 1)	21	-	-	-	-	-	-	-	-	21
3	VIP (Gd.Hasan Sobari Lt. 2)	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
4	Bougenvile 1	-	4	-	4	16	-	-	-	-	24
5	Bougenvile 2	-	-	-	-	12	-	12	12	-	36
6	Mawar	-	2	-	-	2	32	-	2	-	38
7	Dahlia I	-	-	-	-	-	36	-	-	-	36
8	Dahlia II (Kenanga)	-	-	-	-	-	42	-	-	-	42
9	Delima/Nifas	-	-	-	4	-	21	-	-	-	25
10	VK	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
11	Wijaya Kusuma I	-	-	-	-	-	18	-	1	-	19
12	Wijaya Kusuma II	-	-	-	-	-	24	-	1	-	25

13	Wijaya Kusuma III	-	-	-	-	-	25	-	1	-	26
14	Perinatologi	-	7	5	-	-	-	-	-	8	20
15	Melati	-	-	-	-	-	28	-	-	-	28
JUMLAH TT (Rawat Inap)		21	13	5	48	30	226	12	17	22	394

3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Bedah Sentral
5. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
6. Instalasi Farmasi
7. Instalasi Gizi
8. Instalasi Radiologi, USG dan CT Scan
9. Instalasi Perawatan Intensif / ICU
10. Penunjang Medik Lainnya, terdiri dari :Pelayanan EKG, EEG
11. IPSRS/ISRS
12. SIM-RS
13. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
14. Sarana Angkutan :
 - Ambulance : 6 unit
 - Mobil Jenazah : 1 Unit
 - Kendaraan Dinas : 4 unit

2.2.2. Aset

Gambaran umum mengenai aset yang dikelola oleh RSUD Kabupaten Ciamis dapat di lihat pada Tabel 2.2.2.1 berikut ini :

Tabel 2.2.2.1
Asset RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019

Gol	Uraian	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	30.276 M ²	7.696.894.650
2	Peralatan dan Mesin	8.310 Unit/Set	175.110.081.011
3	Gedung dan Bangunan	44 Unit	102.946.673.323
4	Jalan Irigasi dan Jarigan	20	8.287.684.190
5	Aset Tetap Lainnya	20	235.308.570
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	JUMLAH		294.276.641.744

Sumber data : Data Aset RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Rumah Sakit

2.3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Target Renstra

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja RSUD Kabupaten Ciamis berdasarkan sasaran/target Renstra RSUD Kabupaten Ciamis periode sebelumnya yaitu Tahun 2014 – 2019 sesuai dengan target dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator kinerja dimaksud sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.1.1.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Ciamis

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra (Tahun)				Realisasi Capaian (Tahun)				Rasio Capaian (Tahun)						
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan level 1 pelayanan yang harus diberikan gawat darurat sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator sasaran tersebut dicapai dengan memperhatikan jumlah seluruh pasien yang datang ke gawat darurat yang membutuhkan pelayanan Live Saving. Live Saving adalah upaya penyelamatan jiwa manusia dengan urutan Airway, Breath, Circulation. Sehingga pengukuran capaian diperhitungkan melalui jumlah kumulatif pasien yang mendapat pertolongan Life Saving di Gawat Darurat 100%.

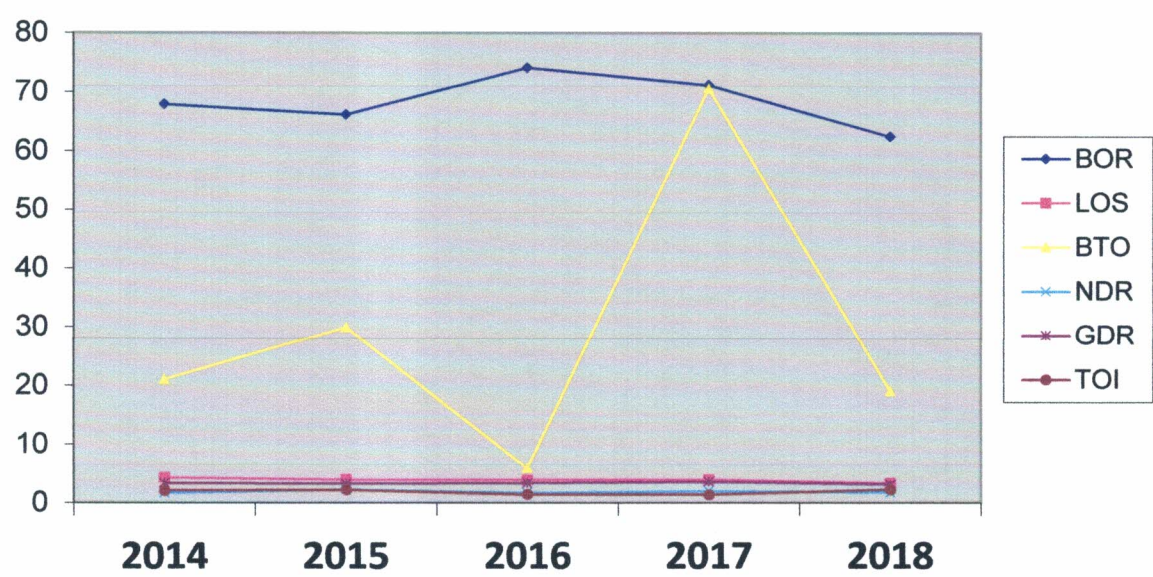
Demikian halnya dengan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan masyarakat umum dengan pengukuran capaiannya dihitung melalui jumlah kumulatif pasien masyarakat miskin dan masyarakat umum mendapat perawatan 100 %.

Selain gambaran capaian kinerja tersebut diatas juga terdapat pencapaian kinerja pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3.1.2
Hasil Kegiatan Pelayanan Rawat Inap
RSUD Kabupaten Ciamis
Tahun 2014 - 2018

Indikator Kinerja	Standar	Realisasi (Tahun)			
		2015	2016	2017	2018
BOR	70% - 85%	66,15	74,07	71,17	62,47
BTO	40-50 kali/tahun	29,90	71,00	70,63	19,06
TOI	1-3 hari	2,05	1,36	1,34	2,18
GDR	<45‰	3,18	3,30	3,51	3,08
NDR	<25‰	2,18	1,66	1,94	1,70
ALOS	6-9 hari	3,88	3,77	3,85	3,26

Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Tahun 2014-2018

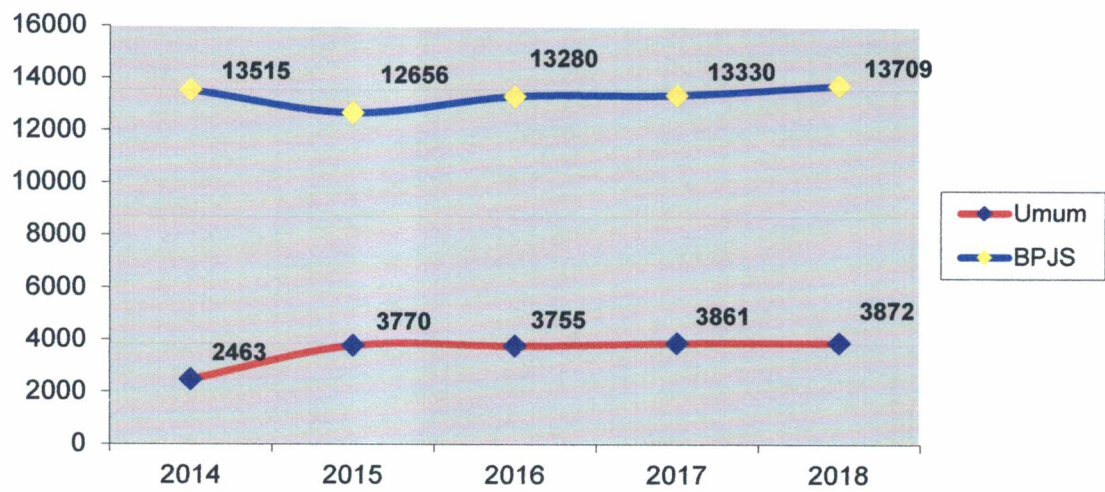


- Keterangan :
- Terdapat enam indikator yang menggambarkan secara agregat kualitas fisik dan layanan Rumah Sakit yaitu :
- a. *Bed Occupation Ratio* (BOR): Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur, yang menurut toleransi standar nasional berkisar antara 75 – 85 %.
 - b. *Bed Turn Over* (BTO): Indikator ini untuk mengukur frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satuan waktu. Sesuai dengan standar Nasional angka BTO ini berkisar antara 40 sampai dengan 50 kali.
 - c. *Turn Over Interval* (TOI): Indikator ini untuk mengukur rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati saat ke saat sampai terisi berikutnya (standar nasional berkisar 1 – 3 hari).
 - d. Angka kematian Kasar (*Gross Death Rate/GDR*): digunakan untuk menilai angka kematian di dibawah 48 jam setelah dirawat untuk setiap 100 penderita keluar (toleransi standar nasional yaitu 3 %).
 - e. Angka Kematian bersih (*Net Death Rate/NDR*): Untuk menilai angka kematian di atas 48 jam setelah dirawat untuk setiap 100 penderita keluar (batas toleransi Standar nasional seharusnya di bawah dari 2,5 %).
 - f. Rata-rata Lamanya Pasien Dirawat (*Average Length of Stay=AvLOS*), adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Menurut Departemen Kesehatan RI (tahun 2005) nilai AvLOS yang ideal antara 6 – 9 hari.

Tabel. 2.3.1.3
Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Kepesertaan
Tahun 2015 s.d 2018

No	Tahun	Jenis Pelayanan			
		Umum		BPJS	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	2015	3.770	22,95	12.656	77.04
2	2016	3.755	22,04	13.280	77,96
3	2017	3.861	22.45	13.330	77.54
4	2018	3.872	22.02	13.709	77.98
	Total / Rata2	3.815	22.50	13.244	77.96

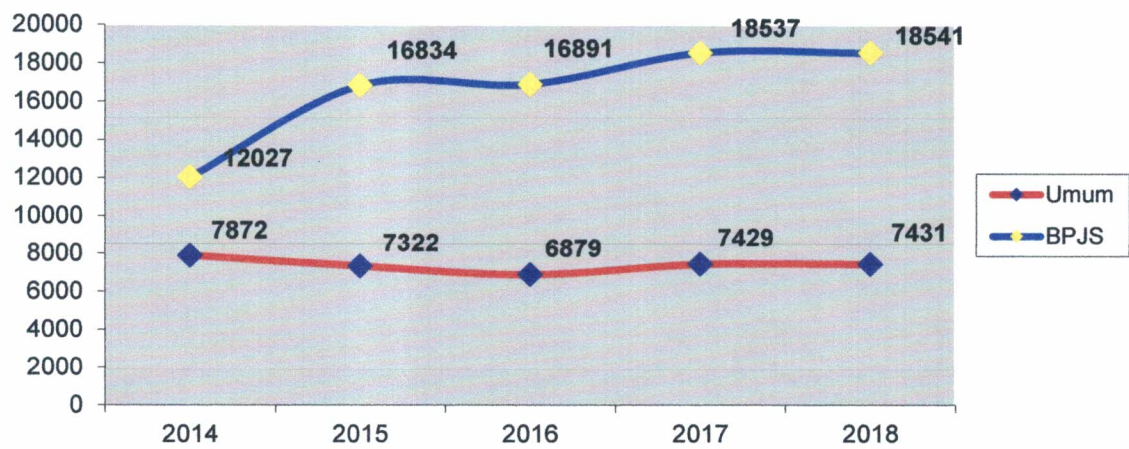
Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Kepesertaan
Tahun 2014 s.d. 2018



Tabel. 2.3.1.4
Jumlah Kunjungan dan Jenis Layanan Instalasi Gawat Darurat
Tahun 2015 s.d 2018

No	Tahun	Jenis Layanan			
		Umum	%	BPJS	%
1	2015	7.322	30,31	16.834	69,69
2	2016	6.879	28,94	16.891	71,06
3	2017	7.429	28.61	18.537	71.39
4	2018	7.431	28.61	18.541	71.39
	Total / Rata2	7.265	29.63	17.701	70.38

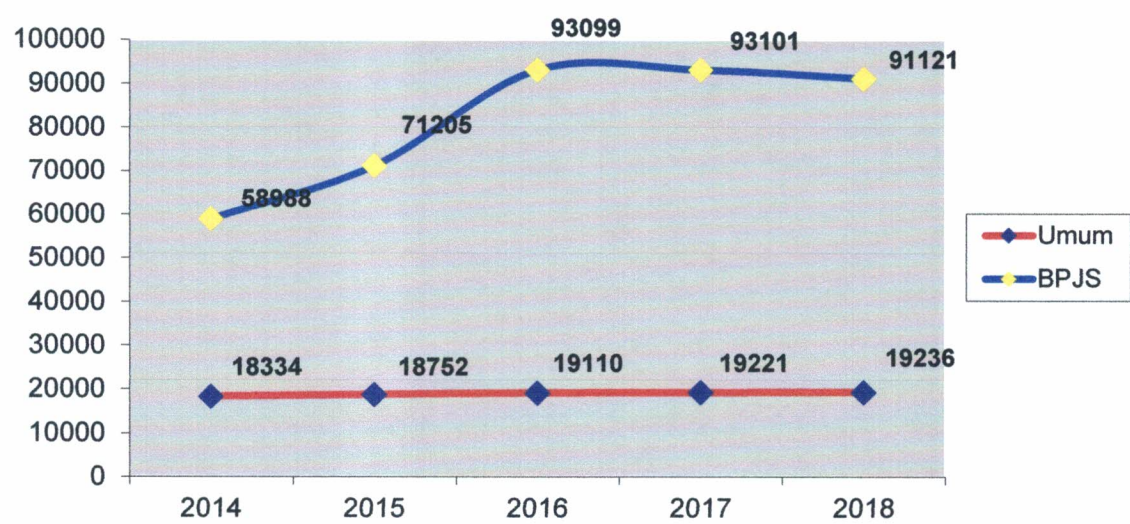
Kunjungan dan Jenis Layanan IGD
Tahun 2014 s.d. 2018



Tabel. 2.3.1.5
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Kepesertaan
Tahun 2014 s.d. 2019

No	TAHUN	JENIS PELAYANAN			
		Umum		BPJS	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	2015	18.752	20,85	71.205	79,15
2	2016	19.110	17,03	93.099	82,97
3	2017	19.221	17.11	93.101	82.89
4	2018	19.236	17.12	93.121	82.88
	Total / Rata2	19.080	18.94	87.632	81.06

Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Kepesertaan
Tahun 2014 s.d. 2018



2.3.2. Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit juga telah ditetapkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 065/Kpts.276-Huk/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada RSUD Kelas C Kabupaten Ciamis. Kinerja pencapaian SPM RSUD Kabupaten Ciamis sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.2.1
Capaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tahun 2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Standar	Realisasi	%	Ket *)
1	Pelayanan Kegawat daruratan				
	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100 %	100 %	100 %	
	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 Jam	100 %	
	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100 %	100 %	100 %	
	Ketersediaan Tim penanggulangan bencana	Satu Tim	1	1	
	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang	5 Menit	100 %	
	Kepuasan pelanggan	≥ 70 %	78.14%	111.62 %	
	Kematian pasien kurang atau sama dengan 24 jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	≤ 8 Jam	100 %	
	Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka	100 %	100 %	100 %	
2	Rawat Jalan				
	Dokter Pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100% Dokter Sp	100 %	100 %	
	Ketersediaan pelayanan	a.Klinik Anak b.Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah	100 %	100 %	
	Jam buka pelayanan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00	08.00 – 13.00	08.00 – 13.00	
	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	30 menit	100 %	
	Kepuasan Pelanggan	≥ 90 %	78.14 %	78.14 %	
	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	≥ 58 %	96.66 %	
	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≤ 60 %	≤ 58 %	96.66 %	
	Pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100 %	100 %	100 %	
3	Rawat Inap				
	Pemberi pelayanan di rawat inap	dr. Spesialis & tenaga perawat min.D3	100 %	100 %	
	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100 %	100 %	
	Ketersediaan pelayanan rawat inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidan d. Bedah	100 %	100 %	
	Jam Visite dokter Spesialis	08. ⁰⁰ s/d 14. ⁰⁰ setiap hari kerja	08.00 – 14.00	100 %	
	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	≤ 1 %	66.66 %	
	Kejadian infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	≤ 1 %	66.66 %	

	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yg berakibat kecacatan/kematian	100%	100 %	100 %	
	Kematian pasien > 48 Jam	≤ 0.24 %	0.20 %	83.33 %	
	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	4 %	80 %	
	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	79 %	87.77 %	
	Rawat Inap TB :				
	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	≥ 58 %	96.66 %	
	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60 %	≥ 58 %	96.66 %	
4	Bedah Sentral				
	Waktu tunggu operasi elektif/terencana	≤ 2 hari	2 Hari	100 %	
	Kejadian/kematian di meja operasi	≤ 1 %	0 %	0 %	
	Tidak ada kejadian operasi salah sisi	100%	100 %	100 %	
	Tidak ada kejadian operasi salah orang	100%	100 %	100 %	
	Tidak ada kejadian operasi salah tindakan pada operasi	100%	100 %	100 %	
	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100 %	100 %	100 %	
	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %	5 %	83.33%	
5	Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB				
	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1 %	1 %	1 %	
		Pre-eklampsia ≤ 30 %	0 %	0 %	
		Sepsis ≤ 0,2 %	0 %	0 %	
	Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan	100 %	100 %	
	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (dr. Spesialis Obsetri Ginekolog)	Tim PONEK yang terlatih	100 %	100 %	
	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	100 %	100 %	
	Kemampuan menangani BBLR > 1500 gr - <2500 gr	100%	100 %	100 %	
	Pertolongan Persalinan melalui seksio Cesaria	≤ 20 %	15 %	75 %	
	Keluarga Berencana a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr. Sp. Og, dr. Sp. B, dr. Sp. U, dr. umum terlatih b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100 %	100 %	100 %	
	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	78.14 %	97.67 %	
6	Intensif				
	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam	≤ 3 %	3 %	3 %	
	Pemberi pelayanan Unit Intensif :	a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan	100 %	100 %	

		kasus yang ditangani b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)			
7	Radiologi				
	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	2.5 Jam	83.33 %	
	Pelaksana expertisi	Dokter Sp.Rad	100 %	100 %	
	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgent	Kerusakan foto ≤ 2 %	1.5 %	1.5 %	
	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	78.14 %	97.67 %	
8	Lab Patologi Klinik				
	Waktu tunggu hasil pelayanan Lab PK	≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin	100 menit	100 %	
	Pelaksana expertisi (dr.Sp.PK)	Dokter Sp.PK	100 %	100 %	
	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Lab	100%	100 %	100 %	
	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	79 %	98.75 %	
9	Rehabilitasi Medik				
	Kejadian Drop Out Pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤ 50 %	≤ 50 %	100 %	
	Tidak adanya Kejadian Kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100 %	100 %	
	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	78 %	97.5 %	
10	Farmasi				
	Waktu tunggu pelayanan				
	- Obat jadi	≤ 30 menit	20 menit	66.66 %	
	- Obat racikan	≤ 60 menit	60 menit	100 %	
	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100 %	100 %	
	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	78 %	97.5 %	
	Penulisan resep sesuai formularium	100 %	100 %	100 %	
11	Gizi				
	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada Pasien	≥ 90 %	90 %	100 %	
	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	10 %	50 %	
	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100 %	100 %	
12	Transfusi Darah				
	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan Transfusi	100 % terpenuhi	100 %	100 %	
	Kejadian reaksi transfuse	≤ 0,01 %	0.01 %	100 %	
13	Pelayanan GAKIN				
	Pelayanan terhadap pasien BPJS penerima Bantuan Iuran (PBI) yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100 %	100 %	
14	Rekam Medik				
	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100 %	100 %	

	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100 %	100 %	
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	10 Menit	100 %	
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	15 Menit	100 %	
15	Pengolahan Limbah				
	Buku mutu limbah cair sesuai standar :				
	- BOD	< 30 mg/l	< 30 mg/l	100 %	
	- COD	< 80 mg/l	< 80 mg/l	100 %	
	- TSS	< 30 mg/l	< 30 mg/l	100 %	
	- PH	6-9	7-9	90 %	
	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100 %	100 %	
16	Administrasi Manajemen				
	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	100%	
	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	
	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	
	Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	
	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	70 %	116.6 %	
	Cost Recovery	≥ 40 %	40 %	100 %	
	Ketepatan waktu penyusunan laporan Keuangan	100%	100 %	100 %	
	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien RS rawat inap	≤ 2 jam	1.5 Jam	75 %	
	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100 %	100 %	100 %	
17	Ambulance/ Kereta Jenazah				
	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 Jam	24 Jam	100 %	
	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/ Kereta Jenazah di RS	≤ 30 menit	30 Menit	100 %	
	Respon Time Pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	2 Jam	2 Jam	100 %	
18	Pemulasaraan Jenazah				
	Waktu tangap (respon time) Pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	2 Jam	100 %	
19	Pelayanan Pemeliharaan sarana RS				
	Kecepatan Waktu menanggapi kerusakan alat	15 menit	15 Menit	100 %	
	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100 %	100 %	
	Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100 %	100 %	
20	Pelayanan Laundry				
	Tidak adanya kejadian Linen yang hilang	100%	100 %	100 %	
	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100 %	100 %	
21	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)				
	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	75%	75%	100 %	
	Tersedia APD disetiap instalasi/ departemen	60%	80%	100 %	
	Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Infeksi nosokomia / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%	90%	100 %	

Keterangan *) :

MS : Memenuhi Standar
BMS : Belum Memenuhi Standar

2.3.3. Kinerja Keuangan

RSUD Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan periode tahun 2014-2019 telah mendapatkan dukungan anggaran yang bersumber baik dari Pendapatan Fungsional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit, Pemerintah Daerah/Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Namun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan serta adanya kebijakan pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Nasional dalam penyediaan anggaran dirasakan belum memadai sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan kurang optimal.

Gambaran Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Ciamis periode tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.3.3.1 berikut:

Tabel 2.3.2.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Ciamis

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2015 (6)	2016 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2015 (10)	2016 (11)	2017 (12)	2018 (13)	Anggaran (14)	Realisasi (15)
PENDAPATAN DAERAH	136.380.500.359	145.448.867.579	165.245.559.957	180.420.449.213	68.210.097.497	141.441.746.741	163.159.240.662	169.681.209.192	106.58	97.24	98.74	94.04	162.934.658.396	169.681.209.192
Pendapatan Asli Daerah	64.000.000.000	82.000.000.000	95.000.000.000	97.000.000.000	68.210.097.497	82.293.011.076	97.116.905.196	88.193.054.594	106.58	100.36	102.23	90.92	84.500.000.000	83.953.267.091
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.000.000.000	82.000.000.000	95.000.000.000	97.000.000.000	68.210.097.497	82.293.011.076	97.116.905.196	88.193.054.594	106.58	100.36	102.28	90.90	84.500.000.000	83.953.267.091
- APBD Kab Ciamis	2.500.000.000	2.913.008.000	4.189.303.000	3.071.891.000	2.068.086.992	2.805.138.450	3.032.827.409	2.730.858.576	82.72	96.29	72.39	88.89	3.168.550.500	2.859.227.857
- APBD Prov. Jabar	20.000.000.000	14.598.875.000	6.000.000.000	48.500.000.000	19.539.181.794	14.515.046.976	5.952.877.537	49.062.729.383	97.70	99.63	99.21	99.12	22.517.218.750	22.267.458.923
- APBN (DAK)	2.542.384.720	15.536.580.000	21.160.512.000	5.621.150.000	2.514.582.860	15.408.164.284	20.767.720.500	5.468.194.604	98.91	99.17	98.14	97.28	11.215.156.680	11.039.665.562
- Pendapatan BLUD RSUD Kabupaten Ciamis	82.213.003.022	82.000.000.000	95.000.000.000	97.000.000.000	77.846.880.791	82.293.011.076	97.116.905.196	88.193.054.594	94.68	100.36	102.23	90.92	88.053.250.756	86.362.462.912
BELANJA DAERAH	137.816.900.359	147.202.067.579	165.043.789.957	180.420.449.213	132.486.209.702	143.194.946.741	165.168.640.662	169.681.209.192	96.13	97.27	100	94.04	157.620.801.777	152.632.751.574
Belanja tidak langsung	21.963.554.617	23.607.384.841	21.938.156.780	21.783.967.308	21.964.505.275	23.587.713.478	21.930.274.958	21.783.652.776	100	99.02	100	100	22.323.265.887	22.316.536.622
- Belanja pegawai	21.963.554.617	23.607.384.841	21.938.156.780	21.783.967.308	21.964.505.275	23.587.713.478	21.930.274.958	21.783.652.776	100	99.02	99.96	100	22.323.265.887	22.316.536.622
Belanja langsung	115.853.345.742	123.594.682.738	143.105.663.177	158.636.481.905	110.521.704.427	119.607.233.263	143.238.385.704	147.897.556.416	95.39	96.77	100	93.23	135.297.543.391	130.316.214.953
- Belanja pegawai	1.438.400.000	1.943.600.000	2.019.600.000	2.834.460.000	1.417.200.000	1.753.200.000	2.009.400.000	2.745.860.000	95.39	96.77	100	96.87	2.058.515.000	1.981.385.000
- Belanja barang dan jasa	73.311.958.700	84.445.627.738	91.470.583.926	93.846.685.905	69.308.207.706	81.385.667.316	92.169.850.609	86.452.407.471	94.54	96.16	98.38	91.07	85.788.714.067	82.079.033.276
- Belanja modal	41.104.987.042	37.205.455.000	49.615.449.251	60.928.579.000	39.796.296.721	36.468.365.947	49.059.115.095	59.689.488.945	96.82	98.02	98.88	97.98	47.213.617.573	46.255.816.677

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam upaya mengembangkan RSUD Kabupaten Ciamis, diakui terdapat berbagai masalah yang diterjemahkan sebagai tantangan yang harus dihadapi serta memanfaatkan berbagai peluang yang ada, antara lain sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

- 1) Sebagai rujukan pelayanan kesehatan masih memiliki keterbatasan aksesibilitas, sehingga menyebabkan beralihnya rujukan pasien;
- 2) Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan tinggi, namun belum diimbangi dengan kemampuan dan kompetensi tenaga kesehatan yang tersedia di rumah sakit;
- 3) Diberlakukannya kebijakan *Universal Health Coverage* bagi semua penduduk Indonesia. Salah satu road map pelayanan kesehatan di Indonesia tahun 2019 adalah pemberlakuan sistem pelayanan kesehatan universal health coverage. Pada sistem ini pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia akan di cover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jika tahun 2019 hal tersebut terelisasi, maka tingkat kunjungan rumah sakit diperkirakan akan meningkat. Menyongsong road map tersebut merupakan tantangan bagi RSUD Kabupaten Ciamis untuk mempersiapkan diri agar tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik;
- 4) Manajemen rumah sakit belum optimal mengimbangi penerapan kebijakan Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan;

2.4.2. Peluang

- 1) Adanya dukungan (anggaran) Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk penerapan PPK-BLUD. Meskipun dari sisi jumlah, dukungan subsidi dari Pemerintah Daerah dan Pusat masih kurang seperti yang diharapkan, tetapi komitmen dari Pemerintah Daerah dan Pusat untuk mendukung subsidi anggaran kepada RSUD Kabupaten Ciamis sebagai Badan Layanan Umum daerah (BLUD) tetap ada dan kontinyu setiap tahun.
- 2) RSUD Kabupaten Ciamis telah terakreditasi versi 2012

- 3) Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan RSUD Kabupaten Ciamis dari Kelas C menjadi Kelas B;
- 4) Kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk menempatkan rumah sakit sebagai rujukan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau;
- 5) RSUD Kabupaten Ciamis berada pada lokasi strategis $\pm$ 1 Km dari Pusat Kota Ciamis, berdekatan dengan Pasar Manis Ciamis, Pertokoan dan Terminal Ciamis serta berada di jalur transportasi kendaraan umum, sehingga mudah dijangkau baik oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat, RSUD Kabupaten Ciamis dihadapkan pada berbagai permasalahan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis terus berupaya melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana kebijakan pemerintah. Namun dalam pemberian pelayanannya belum diimbangi dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan analisis gambaran umum pelayanan RSUD Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai indikator yang telah memenuhi target, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi RSUD Kabupaten Ciamis yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan, hal ini antara lain diakibatkan :

1. Terbatasnya tenaga medis spesialis
2. Terbatasnya tenaga paramedis/perawat dan tenaga kesehatan lainnya
3. Terbatasnya fasilitas ruang perawatan intensif khususnya ICU yang belum memenuhi standar berdasarkan Permenkes 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
4. Ketersediaan sumber daya kesehatan belum memadai
5. Belum optimalnya aspek regulasi dan sistem informasi kesehatan yang mendukung manajemen kesehatan
6. Kebijakan/ Regulasi JKN yang sering berubah dengan cepat
7. Sistem rujukan berjenjang
8. Terlambatnya klaim BPJS

Keberhasilan pencapaian pelayanan di rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh hasil kerja keras tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai instansi terkait lainnya.

Untuk mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pihak rumah sakit tapi oleh semua pihak yang terkait.

Isu Strategis Nasional antara lain masih tingginya jumlah penduduk miskin, yaitu 32,53 % pada akhir tahun 2009 dan bencana alam. Upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan adalah peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit akibat bencana dan penanggulangan kesehatan akibat bencana dan kementerian kesehatan memandang perlu untuk menambah isu strategis penting lainnya yaitu dukungan manajemen dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang termasuk didalamnya adalah *good governance*, desentralisasi bidang kesehatan dan struktur organisasi yang efektif dan efisien.

Sedangkan isu strategis pembangunan Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 yang mempengaruhi bidang kesehatan dan menjadi perhatian adalah *Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat*.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kesehatan secara nasional yaitu “*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*” telah ditetapkan kebijakan Kementerian Kesehatan, perlu dukungan politis dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengembangan pelayanan di RSUD Kabupaten Ciamis.

RSUD Kabupaten Ciamis sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Ciamis mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Ciamis yaitu :

“ Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”

Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Mantapnya Kemandirian Ekonomi :

Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

Sejahtera Untuk Semua :

Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Ciamis 2019-2024, sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan.

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah

Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.

Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan**masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal**

Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah.

Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara Bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berisi tentang tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Ciamis yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Proses penelaahan berdasarkan permasalahan yang ada dengan membandingkan visi, misi, program kerja kepala daerah dengan tupoksi RSUD Kabupaten Ciamis, kemudian ditelaah faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Kabupaten Ciamis. Telaahan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program KDH

No	Visi/Misi/ Program Kerja KDH	Tugas & Fungsi RSUD	Permasalahan	Faktor penghambat dan Pendorong
1	Visi : Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua	Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah	1. Terbatasnya tenaga medis spesialis 2. Terbatasnya tenaga paramedis/perawat dan tenaga kesehatan lainnya 3. Terbatasnya fasilitas ruang perawatan intensif khususnya ICU yang belum memenuhi standar berdasarkan Permenkes 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 4. Ketersediaan sumber daya kesehatan belum memadai 5. Belum optimalnya aspek regulasi dan sistem informasi kesehatan yang mendukung manajemen kesehatan 6. Sistem rujukan berjenjang 7. Terlambatnya pembayaran klaim BPJS	Faktor Penghambat 1. Kebijakan/ Regulasi JKN yang sering berubah dengan cepat; 2. Sistem rujukan berjenjang; 3. Terbatasnya anggaran untuk biaya kemitraan dokter spesialis 4. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan dan lahan parkir; 5. Adanya rumah sakit pesaing di sekitar RSUD Kab.Ciamis; 6. Belum terpenuhinya alat kedokteran standar rumah sakit kelas C; 7. Tarif biaya pelayanan yang belum kompetitif.
2	Misi ke 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Strategi : Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan Arah Kebijakan : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan	Fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.		
3	Program Kerja : a. Program Pengembangan / Standarisasi Sumber Daya dan pembiayaan Kesehatan di RSUD Ciamis b. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paripar/ rumah sakit mata di RSUD Ciamis c. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan d. Program pelayanan			Faktor Pendorong : 1. Rumah Sakit Telah terakreditasi Versi 2012 tahun 2017; 2. Dukungan stakeholder untuk mengembangkan pelayanan

	Kesehatan di RSUD Ciamis e. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			
--	--	--	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Keputusan Menteri Kesehatan RI No hk.02.02/Menkes/52/2015 tentang Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019, yang menjadi visi Kementerian Kesehatan adalah *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”* yang akan dicapai melalui 7 misi pembangunan, yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 – 2019 yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Arah kebijakan kementerian kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni :

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer
2. Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan

pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

3. Intervensi berbasis risiko kesehatan

Dengan telah ditetapkan kebijakan Kementerian Kesehatan, perlu dukungan politis dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengembangan pelayanan di RSUD Kabupaten Ciamis.

Hal ini dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di tingkat Provinsi Jawa Barat sebagaimana sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu *Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan* yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
3. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

3 (tiga) Prinsip dasar KLHS :

1. Keterkaitan/holistik : Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab-akibat dampak.
2. Keseimbangan : Keseimbangan antara pertumbuhan dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.
3. Keadilan : Distribusi akses dan kontrol terhadap daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi yang lebih merata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen

pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan terhadap tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis, Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telaahan RTRW dan KLHS, dapat ditentukan isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis 2019-2024 yaitu ***Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.***

Dari isu strategis tersebut, perlu adanya peningkatan kemampuan dalam mengembangkan pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana telah dirumuskan dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019-2024 yang akan menjadi acuan RSUD Kabupaten Ciamis dalam *Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan* dengan arah kebijakan ***Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatann.*** Sehingga isu-isu strategi yang dapat dikembangkan adalah:

- 1) Pengembangan pelayanan kesehatan, strategi ini dapat berupa peningkatan kelas rumah sakit dari C menjadi kelas B, pembukaan pelayanan kesehatan baru antara lain program-program unggulan seperti pelayanan spesialisik, sejalan dengan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah. Disamping itu dapat diupayakan pengembangan unit usaha yang bersifat komersial seperti apotik, laundry, dsb.
- 2) Pembenahan internal untuk meningkatkan daya saing, pembenahan internal perlu dilakukan terutama untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada seperti pembenahan manajemen di bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen rumah sakit dan administrasi rumah sakit dengan menerapkan nilai-nilai dan budaya kerja
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, dan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN). Strategi ini dapat berupa pengembangan fasilitas-fasilitas penunjang medis, penyediaan sistem rujukan, peningkatan kesembuhan pasien, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan.

- 4) Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan keuangan rumah sakit yang efektif dan efisien merupakan kunci kinerja keuangan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu upaya ini perlu dilaksanakan dengan cara antara lain evaluasi sistem keuangan yang berlaku dan menyesuaikan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang mendorong pada efektivitas dan efisiensi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kabupaten Ciamis

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi Kabupaten Ciamis “**Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua**” selama kurun waktu 2019-2024.

Tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan RSUD Kabupaten Ciamis

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi ke 1 dalam RPJMD yaitu “**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**”.

Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan misinya adalah “**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**”.

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani.

Adapun sasaran yang akan dicapai RSUD Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan misinya adalah “**Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan**”.

Formulasi tujuan dan sasaran serta indikator sasaran jangka menengah RSUD Kabupaten ciamis dalam bentuk tabel dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN RSUD
KABUPATEN CIAMIS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja (Tahun)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	80%	82%	85%	87%	90%
			3. Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	85%	90%	95%
			4. Persentase tingkat pencapaian sesuai standar akreditasi	85%	86%	87%	88%	90%

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan adalah merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Visi dan Misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD periode 2019-2024, maka dirumuskan strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tabel berikut menunjukkan rumusan strategi dan arah kebijakan RSUD Kabupaten Ciamis selama lima tahun periode Renstra 2019-2024, dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : <i>Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua</i>			
MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan	1. Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan 2. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia	1. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan spesialisik 2. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan	Mengembangkan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Kesehatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Penetapan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi RSUD Kabupaten Ciamis. Hal ini ditunjukkan ke dalam akumulasi pencapaian indikator *outcome* dan indikator *output* setiap tahun atau indikator capaian secara mandiri pertahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun Renstra dapat tercapai. Program dan kegiatan tersebut adalah :

6.1.1. Urusan Wajib**a. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan****1. Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit****b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS. Jiwa/RS.Paru-paru/RS Mata****1. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit****2. Kegiatan Pengadaan Tempat Tidur Pasien****3. Pengadaan Alat CSSD****4. Rehab Sedang/Berat Bangunan Ruang ICU****5. Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit****c. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan****1. Kegiatan Kemitraan Pelayanan Medis Spesialistik****d. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD****1. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan****e. Program Pelayanan Kesehatan****1. Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap, Rawat Jalan, Serta Fasilitas Penunjang Pelayanan RSUD Ciamis****2. Kegiatan Pembangunan Selasar Rumah Sakit****3. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit****4. Pengadaan Ambulance Transport, dan Ambulance Jenazah****5. Pembangunan Gedung Gudang****6.1.2. Non Urusan****a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan pelatihan formal
- b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 4. Penyusunan rencana kerja anggaran
 5. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD

Rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif dan indikator kinerja RSUD Kabupaten Ciamis yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Kabupaten Ciamis dalam tahun 2019-2024 sebagaimana pada Tabel 6.1. sebagai berikut :

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah RSUD Kabupaten Ciamis

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)												SKPD	Lokasi	
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				URUSAN																	
Meningkatkan kualitas Layanan Kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas Layanan Kesehatan masyarakat	Persentase tingkat pencapaian standar akreditasi		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas kesehatan rujukan terakreditasi	100%	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500	100%	145.000	RSUD Kab. Ciamis	Ciamis	
				Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Pokja yang diakreditasi versi SNARS	16 Pokja	16 Pokja	500	16 Pokja	500	16 Pokja	500	16 Pokja	500	16 Pokja	60.000					
				Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Cakupan (persentase) ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	100%	100%	21.500	100%	19.500	100%	18.000	100%	16.000	100%	13.500	100%	17.296.000	RSUD Kab. Ciamis	Ciamis	
				Alat-alat Rumah Sakit	Jumlah alat-alat Rumah Sakit	5 Paket	5 Paket	10.000	5 Paket	10.000	5 Paket	10.000	5 Paket	10.000	25 Ruang Poliklinik	5.000.000					
		Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Pengadaan tempat tidur pasien	Jumlah tempat tidur pasien diruang rawat inap	5 paket	100 TT	3.000	50 TT	1.500	150	4.500	100	3.000	0	-	30 tempat tidur	3.000.000			

Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)										SKPD	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			Pengadaan Alat CSSD	Jumlah alat-alat CSSD	2 Paket	1	5.000	0	-	0	-	0	-	62 tempat tidur	4.000.000				
			Rehab sedang/berat Bangunan R. ICU	Jumlah Bangunan R. ICU yang direhab	1 Paket	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	273 tempat tidur	6.000.000				
			Pengadaan meubelair Rumah Sakit	Tersedianya meubelair rumah sakit	1 Paket	1	500	0	-	1	500	1	500	2 Paket	28.000.000				
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan dokter spesialis penunjang sesuai standar di RSUD	100%	100%	1.440	100%	1.680	100%	1.920	100%	1.920	100%	1.250.000	RSUD Kab. Ciamis	Ciamis		
			Kegiatan Kemitraan Pelayanan Medis Spesialistik	Jumlah dokter spesialis	8 dokter spesialis	12	1.440	16	1.680	16	1.920	16	1.920	30 dokter spesialis	1.250.000				
	Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	IKM Pelayanan RSUD	100%	100%	95.000	100%	100.000	100%	110.000	100%	120.000	100%	70.000	RSUD Kab. Ciamis	Ciamis		
			Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kunjungan Masyarakat ke RSUD	160.000 kunjungan	160.000	95.000	165.000	100.000	170.000	110.000	175.000	120.000	140.000 kunjungan	70.000.000				

Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)										SKPD	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan (persentase) ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	100%	58.250	100%	59.250	100%	58.250	100%	59.250	100%	10.250	100%	-			
			Pembangunan Gedung Rawat Inap, Rawat Jalan, Serta Fasilitas Penunjang Pelayanan RSUD Ciamis	Jumlah Gedung Rawat Inap, Rawat Jalan, Serta Fasilitas Penunjang Pelayanan RSUD Ciamis yang dibangun	3 Paket	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	2.000	100%			
			Pembangunan selasar Rumah Sakit	Jumlah Selasar Rumah Sakit yang dibangun	1 Paket	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	100%			
			Pengadaan alat kesehatan medis dan non medis rumah sakit	Jumlah alat kesehatan medis dan non medis rumah sakit	2 Paket	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	100%			
			Pengadaan ambulance transport, dan ambulance jenaza	Jumlah ambulance transport dan ambulance jenazah	2 Unit Mobil Jenazah 2 Unit Ambulans Transport	2	500	2	500	2	500	2	500	2	500	100%			
			Pembangunan Gedung Gudang	Terbanggunnya bangunan gudang alkes	1 Paket	0	-	1	1.000	0	-	1	1.000	0	-	100%			

Tujuan	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)										SKPD	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			Non Urusan																
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	100%	90	250	95	300	100	350	105	400	110	450	100%	1.831.530		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta terdidik dan terlatih yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	85 orang	90 orang	250	95 orang	300	100 orang	350	105 orang	400	110 orang	450	100%	1.831.530		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	13	100%	15,5	100%	18	100%	19,5	100%	22	100%	1.465.224		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	1 Jenis	1 Jenis	2,5	1 Jenis	3	1 Jenis	3,5	1 Jenis	4	1 Jenis	4,5	100%	91.576,5		
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Jenis	1 jenis	2	1 Jenis	2,5	1 jenis	3	1 Jenis	3,5	1 Jenis	4	100%	61.051		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah)										SKPD	Lokas i			
							2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Jenis	1 jenis	2	1 Jenis	2,5	1 jenis	3	1 Jenis	3,5	1 Jenis	4	100%	61.051			
				Penyusunan rencana kerja anggaran	Jumlah rencana kerja anggaran, DPA dan RBA	6 Jenis	6 Jenis	2,5	6 Jenis	3	6 jenis	3,5	6 Jenis	4	6 jenis	4,5	6 Jenis				
				Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Renja dan Renstra SKPD	2 jenis	2 Jenis	4	2 Jenis	4,5	2 jenis	5	2 jenis	4,5	2 Jenis	5	100%	122.102			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RSUD Kabupaten Ciamis yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Kabupaten Ciamis dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Kegiatan pada RSUD Kabupaten Ciamis yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana Tabel 7.1, sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian (Tahun)					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kedua indikator tersebut merupakan bagian dari 21 jenis pelayanan yang disediakan dirumah sakit dan wajib dilaksanakan rumah sakit, sehingga dalam pemberian pelayanannya harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan daerah dan dapat dilihat dalam proyeksi lima tahun kedepan dalam Tabel 7.2, sebagai berikut :

Tabel 7.2
Proyeksi Indikator SPM

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	RENCANA CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kegawat daruratan	1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam
		3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim
		5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit
		6. Kepuasan Pelanggan	70%	70%	70%	70%	70%	70%
		7. Kematian pasien< 24 Jam	2/1000	2/1000	2/1000	2/1000	2/1000	2/1000
		8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Keluarga Miskin (GAKIN)	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100 % terlayani	100 % terlayani	100 % terlayani	100 % terlayani	100 % terlayani

BAB VIII

PENUTUP

Renstra RSUD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan. Penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Ciamis, serta memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPNM) tahun 2020-2025.

Renstra RSUD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 disusun sebagai panduan bagi RSUD Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan strategi pada 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen pada RSUD Kabupaten Ciamis dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra RSUD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024;
2. Seluruh komponen pada RSUD Kabupaten Ciamis dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Renstra RSUD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra ini harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD Kabupaten Ciamis selama periode Renstra.
4. Renstra dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan pelaksanaan Renstra SKPD.
5. Renstra RSUD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis Kabupaten Ciamis untuk 5 tahun yang akan datang.

Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Renstra tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas dari seluruh jajaran Rumah Sakit.

Renstra tahun 2019-2024 ini diharapkan dapat mengantarkan RSUD Kabupaten Ciamis menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat serta dukungan seluruh pemangku kepentingan terutama Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Ciamis 2019-2024 yaitu “ **Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua**”

DIREKTUR RSUD
KABUPATEN CIAMIS



dr. H. ACENG SOLAHUDIN AHMAD, M.Kes
NIP. 19680612 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Rumah Sakit No.76 Ciamis Tlp. (0265) 771018, Fax (0265) 772118 Ciamis

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 1245 / 442 - RSU / 2019
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024
RSUD KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

Menimbang

- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah;
- b. bahwa RENSTRA Perangkat Daerah sebagai salah satu rencana perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah sesuai ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RENSTRA Perangkat Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Tim Penyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2019-2024 RSUD Kabupaten Ciamis.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perijinan Dan Klasifikasi Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis;
22. Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 065/Kpts.276/Huk/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis;
23. Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 445/Kpts.53-Huk/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 RSUD KABUPATEN CIAMIS |
| KESATU | : | Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2014 |

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kabupaten Ciamis;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kabupaten Ciamis.
- c. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kabupaten Ciamis;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kabupaten Ciamis; dan
- e. Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kabupaten Ciamis.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data/informasi sebagai bahan penyusunan rancangan awal Renstra RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 melalui :
 - 1) Analisis gambaran pelayanan;
 - 2) Analisis permasalahan;
 - 3) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - 4) Analisis isu strategis;
 - 5) Perumusan tujuan dan sasaran RSUD Kabupaten Ciamis berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - 6) Perumusan strategis dan arah kebijakan RSUD Kabupaten Ciamis untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja RSUD Kabupaten Ciamis;
 - 7) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan RSUD Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada angka 6 serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- b. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur RSUD Kabupaten Ciamis

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal Juli 2019

a.n BUPATI CIAMIS
DIREKTUR RSUD KABUAPTEN CIAMIS



H. ACENG SOLAHUDIN AHMAD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 445 / 442 - RSU / 2019
TANGGAL : Juli 2019

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024
RSUD KABUPATEN CIAMIS**

Penanggung Jawab : Direktur RSUD Kabupaten Ciamis
Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha
Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Medis
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
Anggota : 1. Kepala Bidang Keuangan
2. Kepala Bidang Keperawatan
3. Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
4. Kepala Sub Bagian Umum, Humas, Aset dan
Perlengkapan
5. Dani Kusdinar

a.n BUPATI CIAMIS
DIREKTUR RSUD KABUPATEN CIAMIS



H. ACENG SOLAHUDIN AHMAD